

**POLA PENDIDIKAN ANAK
DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI
DI DESA WIRADADI KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh:

**SHELY SELVIANA ANGGITA
NIM. 1717402166**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Shely Selviana Anggita
NIM : 1717402166
Jenjang : S-1
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, tidak ada campur tangan orang lain dalam proses pembuatan skripsi ini, bukan karya orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Oktober 2021

Yang menyatakan:



Shely Selviana Anggita

NIM. 1717402166



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :


**POLA PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI
DI DESA WIRADADI KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN
BANYUMAS**

Yang disusun oleh: Shely Selviana Anggita NIM: 1717402166, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Program Studi: Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada hari: Senin, tanggal 15 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada sidang Dewan Penguji skripsi.


Penguji I/ Ketua Sidang,


Dwi Priyanto, S.Ag.M.Pd
NIP. 19760610 200312 1 004

Penguji II/ Sekretaris Sidang,


M. Sholeh, M.Pd.I
NIP.19771214 201101 1 003

Penguji Utama,


Dr. M. Misbah M. Ag
NIP. 19741116 200312 1 001

Mengetahui :

Dekan,



Dr. H. Suwito, M. Ag

NIP. 19710424 199903 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 07 Oktober 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Skripsi Sdri. Shely Selviana Anggita

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan FTIK
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Shely Selviana Anggita
NIM : 1717402166
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : **Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Dwi Priyanto, S.Ag.M.Pd
NIP. 197606102003121004

**POLA PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI
DI DESA WIRADADI KECAMATAN SOKARAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

SHELY SELVIANA ANGGITA
NIM 1717402166

ABSTRAK

Pendidikan merupakan bentuk dari pembelajaran, arahan, bimbingan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Pendidikan yakni hal sangat penting bagi tumbuh dan berkembangnya anak untuk dapat memperoleh kehidupan yang layak. Keluarga, khususnya orangtua adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Maka dari itu peran orangtua merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan dorongan kepada anak untuk melakukan kegiatan kearah yang positif.

Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini yaitu bertujuan untuk mengetahui apasaja faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, serta untuk mengetahui bagaimana pola pendidikan anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Agar dapat memperoleh data yang kuat, pada skripsi ini penulis menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

Dari penelitian ini, penulis memperoleh data-data yang ada, maka dari itu penulis menyimpulkan: 1) Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yaitu; adanya faktor ekonomi, faktor kecelakaan (hamil diluar nikah, akibat dari putus sekolah. 2) Adapun pola pendidikan anak yang diberikan oleh keluarga yang melakukan pernikahan dini, yaitu; pola pendidikan permisif, pola pendidikan demokratis, dan juga pola pendidikan otoriter.

Kata Kunci: *Pendidikan Anak, keluarga, dan Pernikahan Dini*

MOTTO

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman.”¹



¹ Q.S Al-Anfal Ayat:19

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin... dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ku persembahkan karya sederhanaku ini untuk:

Kedua orangtuaku, Bapak Narsim dan Ibu Supri Hastuti dan kakaku tersayang Rizky Pangestu yang selalu memberikan dukungan, mendo'akan, memberikan semangat dengan penuh keikhlasan, kesabaran, kasih sayang dan rasa cinta yang begitu tulus kepada putra dan putrinya, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kebahagiaan dan keselamatan serta kesehatan.

Tak lupa, untuk sahabat-sahabat yang selalu menemani setiap suka dan duka. Ferdi Albahar, Novita Sari, Nurkhafifah, Sri Wahyuni, Windu Sasasi, Mela Ariska Febriani, Thomas Ilham, Lutfiana, dan Webi Repri Budisya Anggoda yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa-doa terbaiknya.

Teruntuk sahabat-sahabat dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil'alamin*, atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“POLA PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA WIRADADI KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

Puji syukur sebuah kenikmatan yang luar biasa, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya proses panjang dalam pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Suwito, M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Suparjo, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Subur, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Sumiarti, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Dr. H.M. Slamet Yahya, M.Ag selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. H. Rahman Afandi. M.S.I selaku Penasehat Akademik PAI D angkatan 2017
8. Dwi Priyanto, S.Ag.M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kedua Orangtuaku Bapak Narsim dan Ibu Supri Hastuti yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kesabaran,


serta rasa cinta dan sayangnya kepada saya, Kakaku Rizky Pangestu, serta sahabat-sahabat yang selalu menemani dalam suka dan duka, Ferdi Albahar, Nurkhaifah, Novita Sari, Sri Wahyuni, Windu Sasasi, Mela Ariska Febriani, Lutfiana, Umi Nur Fajriyah, Thomas Ilham, dan Webi Repri Budisya Anggoda, yang selalu memberikan motivasi serta doa-doa terbaiknya.

11. Keluarga Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Bapak Ischak Suryo Nugroho, M.S.I. Terimakasih atas bimbingan, ilmu yang bermanfaat, dan motivasi-motivasi yang luar biasa yang selalu beliau berikan kepada saya. Dan semoga Pondok Pesantren Al-Ikhlas semakin sukses.
12. Pemerintahan Desa Wiradadi, Kepada Bapak Kepala Desa Wiradadi Soheri, beserta jajarannya, serta semua pihak keluarga pernikahan dini yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini, saya ucapkan banyak terimakasih atas waktu dan bantuan yang telah diberikan.
13. Teman rasa keluarga, Rani Ayu Wulandari beserta keluarga besarnya saya ucapkan banyak terimakasih untuk segala dukungan dan semangatnya.
14. Keluarga Syahidah Nafisa dan Syahidah Nafia terimakasih untuk segala kasih sayang dan semangatnya yang telah diberikan kepadaku.
15. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya terutama teman-teman PAID 2017.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan, semoga bantuan kebaikan dalam bentuk apapun selama penulis melakukan penelitian hingga terselesaikan skripsi ini, menjadi ibadah dan tentunya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik mahasiswa, pendidik, maupun masyarakat. *Aamiin.*

Purwokerto, 07 Oktober 2021

Penulis



Shely Selviana Anggita
NIM.1717402166

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pola Pendidikan.....	10
1. Pengertian Pendidikan.....	10
2. Tujuan Pendidikan	12
3. Fungsi Pendidikan	15
4. Jenis-jenis Pendidikan	16
5. Jenis-jenis Pola Pendidikan Anak	17
B. Keluarga	18
1. Pengertian Keluarga	18
2. Fungsi Keluarga	19
3. Pendidikan Dalam Keluarga	20
C. Pernikahan Dini	21

1. Pengertian Pernikahan	21
2. Tujuan Pernikahan	24
3. Dasar Hukum Pernikahan Dini	25
4. Faktor-Faktor Pernikahan Dini	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	36
1. Sejarah Berdirinya Desa Wiradadi	36
2. Letak Geografis dan Luas Wilayah	37
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	38
4. Tingkat Pendidikan	39
5. Mata Pencaharian	40
6. Pola Pembangunan Lahan	41
7. Kelembagaan Desa Wiradadi	41
8. Struktur Organisasi di Desa wiradadi	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
C. Kata Penutup	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Surat-Surat

Lampiran 4 Sertifikat-Sertifikat

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Anak merupakan hal yang terpenting dalam membentuk kepribadian yang lebih baik. Pada umumnya anak merupakan sosok yang sangat membutuhkan bantuan orangtua untuk bisa tumbuh dan berkembang kearah kedewasaan. Pendidikan anak dimulai sejak ia lahir sampai meninggal yang terus mengalami perubahan secara wajar. Sejak anak lahir hingga umur 6 tahun pendidikan anak masih dalam lingkup keluarga. Tetapi setelah melewati masa 6 tahun anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti sekolah yang menjadi tempat untuk anak dalam meraih ilmu dan cita-citanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan berasal dari kata dasar didik dan kecerdasan pikiran. Berdasarkan undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab I, bahwa pendidikan ialah usaha sadar dan terencana agar dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensinya untuk memiliki sikap spiritual, kepribadian, kedewasaan, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, nusa dan bangsa. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak selaras dengan alam dan masyarakatnya.¹

Pendidikan yaitu pembelajaran, memberikan pengetahuan, arahan kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan yang di cita-citakan. Dengan ini maka tujuan dari pendidikan yakni untuk mengembangkan suatu bakat yang dimiliki peserta didik agar menjadi pribadi yang bernilai dimata Tuhan Yang Maha Esa,

¹ H.Anwar Hafid, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta 2013) hlm.28

memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, kreatif serta inovatif.² Hasan Langgulung memberikan pengertian, yakni pendidikan merupakan sebagai salah satu upaya yang sangat penting untuk mentransmisi atau sebagai pewaris kebudayaan yang diberikan oleh generasi tua kepada generasi yang lebih muda untuk menjadikan kehidupan tetap terus berlanjut. Beberapa pendapat telah memberikan penjelasan secara terinci, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa pendidikan yaitu dengan memberikan pengajaran serta arahan dan usaha sadar yang dilakukan peserta didik agar dapat menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki kepribadian secara spiritual dan menjadikan dirinya sebagai manusia yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun oranglain.

Selain itu keluarga juga sangat berperan penting dalam pendidikan anak, khususnya orangtua. Orangtua adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya agar dapat menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki kepribadian, akhlak dan budi pekerti yang baik. Sebelum anak belajar dengan orang lain dirinya akan cenderung lebih banyak belajar dari kedua orangtuanya dalam berbagai hal, maka dari itu orang tua sangat berpengaruh dalam pola pendidikan anak untuk membentuk kepribadian yang baik dalam dirinya, keluarga, lingkungan masyarakat dan juga sekolah.

Orangtua memiliki kewajiban yang sangat penting dalam mendidik dan membimbing anaknya. Pola pendidikan anak akan terbentuk ketika dirinya baru lahir hingga ia berumur 6 tahun, setelah itu anak diberikan pendidikan secara formal disekolahnya. Namun, dengan demikian pola pendidikan anak akan tetap terus berjalan dan tidak akan pernah terlepas dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, peran keluarga tidak akan pernah lepas dengan begitu saja. Masa depan anak tidak lepas dari sejauh mana perhatian yang diberikan kepada anak dalam keluarga, baik dari bapak sebagai kepala keluarga ataupun dari ibu dalam memenuhi hak dan kewajibannya kepada anak terutama untuk menentukan masa

² Robiatul Awwaliyah dan Hasan Baharun, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)*, Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol.19 Nomor 1 Tahun 2018

depan pendidikan anak. Proses belajar yang sesungguhnya adalah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tatkala manusia berhubungan satu dengan yang lainnya (pendidikan jalur non formal) dan dimulai pertama dan yang utama dalam lingkup keluarga (jalur informal). Dalam masyarakat itulah, setiap individu manusia belajar mengenai hidup, dan bagaimana cara mengatasi problematika kehidupan.³ Maka dari itu, orangtua memiliki kewajiban untuk menyayangi, dan haknya adalah memperoleh penghormatan. Begitu sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan, dan haknya memperoleh kasih sayang, dan idealnya prinsip ini tidak bisa untuk dipisahkan.

Pola pendidikan anak dalam keluarga sejatinya adalah tanggungjawab dari orangtua, yang tidak dapat dihindari, karena itu adalah kodratnya. Allah Swt menjelaskan dalam Al-Qur'an surat *At-Tahrim ayat 6*, Allah berfirman:⁴

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya, kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Pada dasarnya pola pendidikan anak akan sangat bergantung kepada orangtua, dan lingkungan keluarganya, hal ini dikarenakan orangtua merupakan seseorang yang dapat mendampingi dan memberikan bimbingan dalam beberapa tahapan pertumbuhan, yang meliputi perawatan, perlindungan, dan mengarahkan dalam kehidupan baru serta setiap tahapan pertumbuhannya untuk masa yang akan datang. Setelah itu dirinya diberikan pendidikan secara formal baik disekolah maupun di madrasah.

Pernikahan pada usia yang masih tergolong dini yakni pernikahan yang dilakukan oleh pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai usia dibawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu calon suami dan isteri seharusnya telah memiliki jiwa

³ Nur Hamzah, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, AT-TURATS, Vol.9 Nomor 2015

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2010) hlm.560

dan raganya yang kuat serta mampu agar dapat melangsungkan perkawinan, upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa adanya paksaan sehingga tidak menimbulkan perceraian dan dapat memiliki keturunan yang baik dan sehat.⁵ Berkenaan dengan penjelasan tersebut, maka untuk melakukan pernikahan diantaranya memiliki syarat dan ketentuan yang standar sebagai salah satu penetapan usia perkawinan yaitu 16 Tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 Tahun bagi calon mempelai pria.

Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Desa yang banyak melakukan Pernikahan Dini. Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas kebanyakan dilatarbelakangi oleh remaja yang putus sekolah, remaja yang hubungan dengan keluarganya berantakan (*broken home*), remaja yang melakukan pergaulan bebas sehingga dapat menyebabkan hamil diluar nikah, dan tentunya kenakalan remaja.⁶

Pernikahan Dini dan sumber daya manusia yang rendah dapat memunculkan masalah sosial. Salah satunya adalah berdampak pada Pola Pendidikan Anak yang dilahirkan. Proses pendidikan anak sejatinya dorongan dari keluarga khususnya orangtua adalah hal yang sangat penting. Anak akan mengalami tumbuh kembang yang baik apabila keluarga khususnya orangtua memberikan perhatian yang cukup kepada anak. Apabila seseorang yang melakukan pernikahan dini belum mampu mengendalikan emosionalnya dan ditambah pula dengan memiliki anak maka psikologis akan mempengaruhi berkembangnya pertumbuhan anak.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan atau ruang lingkup pembahasan, supaya dalam pembahasan pada

⁵ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*, Pernikahan Dini Dan Dampaknya, Vol. 7, Nomor 2 Tahun 2016

⁶ Narsim, *Observasi dan wawancara dengan Perangkat Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dilakukan pada tanggal 11-15 januari 2021*

penelitian ini akan lebih memudahkan dan terarah serta terhindar dari kesalahpahaman. Oleh sebab itu, penulis perlu menjelaskan definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pola Pendidikan Anak

Pola pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia khususnya pada tumbuh kembang anak. Pola pendidikan anak yang dilakukan oleh orangtua merupakan peranan yang paling penting karena kecenderungan anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orangtuanya. Pola pendidikan mengharuskan orangtua untuk menghidupkan keluarga agar menjadi situasi pendidikan⁷. Ketika anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan diri dan keluarganya. Dengan adanya pendidikan, menjadikan dirinya lebih mudah untuk mengembangkan suatu bakat yang dimilikinya.

2. Keluarga

Keluarga pada dasarnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada pada lingkungan masyarakat.⁸ Keluarga adalah bagian yang terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia, karena lingkungan keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Peran orang tua dan keluarga akan mempengaruhi terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Keluarga yang baik akan membawa masa depan anak yang lebih baik, begitu juga sebaliknya.

Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada keluarga yang terbentuk dari sebuah pernikahan dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

3. Pernikahan Dini

Menurut syara' menikah merupakan sebuah ikatan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan

⁷ Tia Hamimatul Hidayah, *“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur Provinsi Lampung”*, (Lampung: Skripsi IAIN Metro, 2019) hlm.33

⁸ Nur Hamzah, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, At-Turats Vol.9 Nomor 2 Tahun 2015

qobul) yang memenuhi syarat dan rukunnya.⁹ Pernikahan memiliki arti dalam islam yakni suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah agar dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1), usia beranjak dewasa dapat ditandai dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki.¹⁰

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti terkait pihak yang melakukan pernikahan dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pola Pendidikan Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

⁹ Uswatun Khasanah, *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Vol.1 Nomor 2 Tahun 2014

¹⁰ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol 7 Nomor 2 Tahun 2016

- b. Bagaimana Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan wacana dan menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Memberikan manfaat bagi peneliti adalah agar dapat memahami dan mengetahui tentang Pola Pendidikan Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, baik dari segi kelebihan dan kekurangan yang harus dievaluasi.

2) Bagi IAIN Purwokerto

- a) Sebagai bahan rujukan, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- b) Menjadikan sebuah referensi dalam bidang pembelajaran terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama.

3) Bagi Masyarakat Umum

Untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang pentingnya mendidik anak dalam keluarga, khususnya Pola Pendidikan Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis menunjuk pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain:

1. Tia Hamimatul Hidayah dengan skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo

Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur Povinsi Lampung.”¹¹ Perbedaannya adalah pada Skripsi ini membahas tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur Provinsi Lampung. Sedangkan penulis melakukan penelitian yang akan membahas tentang Bagaimana Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

2. Atik Ismawati dengan skripsi yang berjudul “Pola Pendidikan Anak Pada Keluarga Buruh Amplas Daerah Industri Ukir (Di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara).¹² Perbedaannya adalah pada Skripsi ini membahas tentang Pola Pendidikan Anak Pada Keluarga Buruh Amplas Daerah Industri Ukir (Di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Sedangkan Penulis melakukan penelitian yang membahas tentang Bagaimana Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
3. Khusnul Khotimah dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga Di Desa Pegayutan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir.”¹³ Perbedaannya adalah pada Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga Di Desa Pegayutan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan penulis melakukan penelitian yang membahas tentang Bagaimana Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

¹¹ Tia Hamimatul Hidayah, “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur Povinsi Lampung*”, (Lampung: Skripsi IAIN Metro, 2019)

¹² Atik Ismawati, “*Pola Pendidikan Anak Pada Keluarga Buruh Amplas Daerah Industri Ukir (Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara)*” (Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

¹³ Khusnul Khotimah, “*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga Di Desa Pegayutan Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir*”, (Palembang: Skripsi UIN Raden Fatah, 2018)

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bagian awal dari skripsi ini berisi dari Halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi.

Bagian kedua merupakan pokok-pokok pembahasan skripsi yang disajikan dalam bentuk bab I sampai dengan bab V, yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari Pola Pendidikan Anak, Keluarga, Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek dan Obyek penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Analisis data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, meliputi: Gambaran Umum tentang Pola Pendidikan Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan, Kritik dan Saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat, daftar pustaka dan lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Pendidikan

1. Pola Pendidikan

Pola pendidikan merupakan interaksi antara orangtua dan anak, yang merupakan sebuah cara atau sikap dan perilaku yang orangtua tunjukkan kepada anak saat melakukan interaksi. Orangtua dalam memberikan aturan kepada anak, dengan mengajarkan nilai atau suatu norma kepada anak, memberikan kasih sayang dan perhatian serta mengajarkan cara berperilaku yang baik sehingga dapat menjadi panutan bagi anak-anaknya.

Pola pendidikan anak yakni suatu proses yang bertujuan untuk mendukung serta meningkatkan perkembangan fisik, emosional, sosial, financial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga menginjak masa dewasa¹⁵. Hal tersebut tidak terlepas dari pengawasan dan pendidikan yang diberikan oleh orangtua, karena orangtua merupakan madrasah atau guru yang pertama bagi anak-anaknya.

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (220), pola pendidikan menurut agama merupakan sebuah cara memberikan perlakuan kepada anak sesuai dengan ajaran agama yang berarti sebagai orangtua harus memahami dari berbagai segi aspek kehidupan anak dengan memberikan perlindungan, memberikan kasih sayang, serta merawat dengan sebaik-baiknya¹⁶.

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah upaya yang dilakukan agar dapat membantu anak-anak terdidik dalam lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menjadikannya kearah yang lebih baik. Pendidikan yakni hal yang sangat penting sebagai manusia dalam kehidupan bermasyarakat, karena pendidikan dapat menentukan arah dan masa depan bagi kehidupan manusia agar dapat hidup

¹⁵ Siti Nur Aidah, *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*, (Yogyakarta: KBM Indonesia 2020)hlm. 1-2

¹⁶ Qs. Al-Baqarah 220

lebih terencana. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang memberikan bimbingan kepada manusia dari kegelapan, kebodohan dan pencerahan pengetahuan. Dengan ini tujuan dari adanya suatu pendidikan yaitu agar dapat mengembangkan bakat suatu peserta didik supaya dapat memiliki jiwa beriman dan berilmu, dapat mempertahankan takwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, inovatif serta kreatif.¹⁷

Pendidikan menurut Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan mengundangi arti yakni pendidikan adalah sebuah pembelajaran yang di berikan secara sadar serta terencana agar dapat mewujudkan dan melahirkan manusia sebagai peserta didik dalam suasana pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, serta berakhlak mulia¹⁸.

Pendidikan merupakan sebuah upaya untuk memanusiakan manusia, dengan cara merubah perilaku individu dan kelompok berdasarkan nilai-nilai agama, filsafat, ideologi, sosial dan budaya. Hakikat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik dirinya sendiri¹⁹. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. Pendidikan berusaha mengembangkan potensi yang diberikan tuhan kepada manusia agar menjadi makhluk yang berilmu, berakal dan beradab. Pendidikan tersebut akan sampai kepada tujuan melalui proses pengajaran, pembelajaran, pembiasaan dan latihan.

Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan pendorong segala kekuatan sebagai kodrat yang ada pada manusia agar mereka sebagai individu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang

¹⁷ Robiatul Awwaliyah dan Hasan Baharun, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)*, Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol.19 Nomor 1 Tahun 2018

¹⁸ H.Chomaidi dan Salamah, *Pendidikan dan Pengajaran Strategi Pembelajaran Sekolah*, (Jakarta: PT.Grasindo 2018)hlm.10

¹⁹ Suhendi Syam dkk, *Pengantar Ilmu Pendidikan (Yayasan Kita menulis 2021)*hlm.6

setinggi-tingginya dan dapat memiliki martabat yang tinggi²⁰. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan berasal dari kata didik dan kecerdasan pikiran. Pendidikan merupakan pengaruh yang sangat dinamis dalam kepribadian setiap manusia, memberikan pandangan dan pengalaman bagi kehidupan manusia agar dapat mengejar cita-citanya.

Menurut Langeveld, pendidikan akan berakhir ketika anak sudah dewasa secara jasmaniah dan rohaniannya atau sudah tidak membutuhkan pertolongan sehingga dapat menjadikan manusia yang bertanggung jawab dan menjadikan pribadi yang lebih mandiri. Pendidikan berarti menuntun, mengarahkan, atau memberikan pengetahuan kepada diri seseorang agar dapat menjadikan dirinya sebagai manusia yang memiliki kemampuan agar dapat dikembangkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yakni menjelaskan tentang suatu sistem pendidikan nasional yang dinyatakan bahwa pendidikan nasional berlandaskan pada kebudayaan negara Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta UU 1945 yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional.²¹

Pendidikan yaitu suatu kebutuhan manusia yang paling hakiki dalam melangsung hidupnya, karena manusia tidak akan mampu hidup secara wajar tanpa melalui proses pendidikan. Pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan memerlukan pendidikan. Pendidikan merupakan kumpulan sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengembangkan bakat kemampuan, sikap, serta tingkah laku yang memiliki nilai positif di lingkup masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menjadikan manusia yang berakal, memiliki kepribadian, keterampilan, menjadikan

²⁰ H.Chomaidi dan Salamah, *Pendidikan dan Pengajaran Strategi Pembelajaran Sekolah*, (Jakarta: PT.Grasindo 2018)hlm.3

²¹ H.Chomaidi dan Salamah, *Pendidikan dan Pengajaran Strategi Pembelajaran Sekolah*, (Jakarta: PT.Grasindo 2018)hlm.7

pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab serta dapat mencapai cita-citanya.

3. Tujuan Pendidikan

Dengan adanya pendidikan, maka bertujuan untuk menjadikan perubahan kepada peserta didik sesuai yang diharapkan dengan melalui strategi pendidikan baik dari perilaku individu dan kehidupan pribadinya serta kehidupan di lingkungan masyarakat dimana individu tersebut hidup.²² Seperti yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu, bahwa pendidikan merupakan upaya yang berawal dari manusia apa adanya dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya dan mengarahkan kepada terwujudnya individu yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan²³.

Brucher mengatakan bahwa pendidikan berujuan sebagai nilai-nilai yang akan dicapai dan diinternalisasikan kepada peserta didik²⁴. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu masalah asasi, inti, dan saripati dari seluruh proses pendidikan yang memotivasi serta memberikan evaluasi dari proses pendidikan. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai salah satu pedoman bagaimana proses pendidikan seharusnya dilaksanakan agar mencapai hasil yang diinginkan bisa tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan, tujuan pendidikan diantaranya adalah:

- a. Dapat menjadikan manusia sebagai pribadi yang beriman, serta dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Dapat menjadikan manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan berkepribadian
- c. Dapat menjadikan manusia yang mandiri dan bertanggung jawab
- d. Dapat mewujudkan manusia yang memiliki potensi dan dapat memanusiakan manusia pada umumnya.

²² Hj. Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras 2009) hlm 29

²³ Adi Widya, *Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia*, Pendidikan Dasar, Vol.4 Nomor 1 Tahun 2019

²⁴ Rudi Ahmad Suryadi, *Ilmu Pendidikan Islam* (Sleman: Cv. Budi Utama 2018) hlm.12

Tujuan Pendidikan Nasional, didalam Tap MPRS No.XXVI/MPRS/1966 tentang beragama, pendidikan, dan kebudayaan, maka dapat dirumuskan yakni tujuan pendidikan merupakan upaya untuk menjadikan manusia yang sejati berdasarkan pada pembukaan UUD 1945.

Pada dunia pendidikan, segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan pasti memiliki tujuan yaitu menjadikan suatu perubahan-perubahan yang pasti mengarah pada kemajuan, dan kearah yang lebih baik. Keberhasilan dalam tujuan pendidikan juga tidak mudah dicapai dengan begitu saja, tetapi memerlukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk memperoleh keberhasilan dalam tujuan pendidikan maka ada tiga komponen yang tidak dapat terlepas dari pendidikan yaitu:

a. Komponen pendidik,

Pendidik merupakan komponen yang sangat terpenting dalam meningkatkan sumber daya manusia di dalam pendidikan. Pendidik juga memiliki peran yang sangat penting didalam kelas, oleh karena itu pendidik dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Konsep pendidik yang sekaligus dipimpin seperti Ki Hajar Dewantara yakni, *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* yang semaksimal mungkin harus dipenuhi dalam komponen pendidik.

b. Komponen Peserta Didik

Peserta didik merupakan individu yang dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Selain pendidik, peserta didik merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh keberhasilan.

c. Komponen Pelaksanaan

Didalam pendidikan proses belajar mengajar harus memiliki suasana yang tenang dan nyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan antara pendidik dan peserta didik harus berada didalam kondisi yang bebas dan demokratis. Jika guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik dapat bekerja sama dengan baik maka proses

pelaksanaan belajar mengajar juga menyenangkan dan akan memperoleh ilmu yang bermanfaat.

Menurut A. Tresna Sastrawijaya pendidikan bertujuan sebagai sesuatu yang mencakup kesiapan jabatan, keterampilan dalam mencari solusi, menggunakan waktu luang dengan melakukan kegiatan yang inovatif, dan sebagainya karena setiap individu mempunyai keinginan yang berbeda-beda.

Menurut S.Nasution, ia mengatakan pada setiap kegiatan sekolah mendidik anak adalah yang bertujuan agar mampu menjadi anggota masyarakat²⁵. Karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pendidik dan sekolah, melainkan juga peran masyarakat dan keluarga untuk menncapai tujuan pendidikan yang sebenarnya.

Menurut Ghozali, upaya pendidikan merupakan tujuan untuk melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam pandangannya yaitu dengan filsafatnya memberikan arahan serta petunjuk membersihkan jiwa dan membentuk individu yang lebih bertakwa²⁶.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menjadikan manusia yang seutuhnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan individu yang mandiri dan bertanggung jawab, serta meningkatkan hak asasi manusia serta memiliki pemahaman dan berwawasan yang luas. Tujuan pendidikan juga dapat mengubah tingkah laku, sikap dan juga kepribadian.

4. Fungsi Pendidikan

Berdasarkan pada Undang-Undang No.20 Tahun 2003 terdapat fungsi pendidikan nasional yakni dapat memberikan pengembangan pada kemampuan yang menjadikan sifat manusia memiliki perubahan dan peradaban suatu negara sehingga dapat memberikan kecerdasan pada kehidupan manusia dan menjadikan bangsa yang memiliki martabat, dan

²⁵Adi Widya, *Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia*, Pendidikan Dasar, Vol.4 Nomor 1 Tahun 2019

²⁶Haudi, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Sumatera Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri 2020)hlm.12

bertujuan untuk berkembangnya bakat peserta didik agar menjadi seseorang yang beragama serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan dirinya berakhlak mulia, memiliki jiwa yang sehat, otak yang berilmu, cakap, kreatif, serta mandiri, sehingga menjadikan pribadi yang berbangsa dan bernegara secara demokratis serta bertanggung jawab²⁷.

Menurut pendidikan Nasional yang berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni fungsi pendidikan merupakan sebagai suatu alat yang dapat bertujuan untuk mejadikan dirinya pribadi yang lebih baik. Fungsi pendidikan nasional diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan merupakan proses transformasi budaya sebagai pewaris budaya dari suatu generasi ke generasi yang lainnya.
- b. Pendidikan sebagai pembentukan proses pribadi, yang berarti suatu kegiatan yang terarah terhadap pembentukan pribadi pada peserta didik.
- c. Pendidikan dapat menjadikan sebagai warga negara sebagai suatu pembentuk kegiatan yang menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang baik.
- d. Pendidikan merupakan kesiapan untuk menjadi tenaga kerja, yang berarti mempersiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan melakukan suatu pekerjaan yang bisa mencukupi kehidupannya.

Horton Hurt menjabarkan bahwa fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial.
- b. Dapat mengembangkan potensi seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan lingkungan di masyarakat sekitar.
- c. Dapat melestarikan tradisi dan adat kebudayaan.
- d. Mempertahankan system kelas sosial.

²⁷ Adi Widya, *Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia*, Pendidikan Dasar, Vol.4 Nomor 1 Tahun 2019

- e. Memperpanjang masa remaja dengan adanya pendidikan²⁸.

Menurut Davin Popence, fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Transmisi atau pewarisan kebudayaan
- b. Mentransformasikan pada perkembangan zaman
- c. Dapat mengikuti nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat (integrasi sosial)
- d. Mengajarkan kepribadian
- e. Sebagai sumber penemuan-penemuan yang baru atau disebut dengan inovasi sosial

Berdasarkan konsep diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan adalah menjadikan peserta didik agar dapat memiliki kepribadian yang baik, dapat melestarikan kebudayaan dapat mempersiapkan dirinya untuk bekerja kearah yang lebih baik, serta untuk mengembangkan potensi dirinya agar beragama, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakal serta memiliki jiwa yang cerdas, aktif, kreatif, inovatif dan dapat bertanggung jawab.

5. Jenis-jenis Pendidikan

Pendidikan merupakan wahana untuk belajar yang dilalui oleh peserta didik untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Setiap individu dituntut untuk dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai makhluk sosial melalui pendidikan. Macam-macam pendidikan diantaranya adalah:

- a. Pendidikan Formal, pendidikan formal yakni pendidikan yang terstruktur, teratur, sistematis atau berjenjang dan dapat mengikuti syarat-syarat tertentu. Sebagai lembaga pendidikan formal sekolah dapat terbagi menjadi beberapa bagian yaitu; pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- b. Pendidikan Non Formal, merupakan pendidikan yang dilakukan diluar pendidikan formal. Pendidikan ini juga berfungsi agar siswa dapat mengembangkan potensinya sebagai peserta didik pada penguasaan dan keterampilan tertentu. Tujuan dari pendidikan non formal ini yakni untuk

²⁸ Haudi, *Dasar-Dasar Pendidikan* (Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri 2020)hlm 18-20

mengganti, menambah, atau melengkapi pendidikan formal. Contoh pendidikan non formal adalah seperti kelompok bermain, sanggar, lembaga kursus, dan tpq.

- c. Pendidikan Informal, yaitu pendidikan yang diberikan dilingkup keluarga dan masyarakat dimana individu melakukan aktivitas belajarnya secara individu. Pendidikan informal ini diberikan pada setiap individu sejak lahir melalui keluarga atau lingkungan sekitarnya²⁹.

6. Jenis-jenis Pola Pendidikan Anak

Orangtua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya dalam memberikan pendidikan dan mengarahkan banyak hal baik secara akademik maupun kehidupan sosial lainnya. Orangtua berperan penting dalam pola pengasuhan anak serta tanggung jawab pendidikannya. Orangtua berhak memutuskan pola asuh yang tepat untuk anak-anaknya, diantara pola asuh tersebut yaitu:

a. Pola Pendidikan Permisif

Pola ini merupakan jenis pola asuh yang memberikan kebebasan terhadap anak³⁰. Dalam pola ini orangtua tidak memberikan pengawasan yang baik kepada anaknya, sehingga ketika anak melakukan kesalahan dan orangtua jarang sekali memberikan hukuman. Ciri-ciri pola asuh ini yaitu, orangtua yang bersikap longgar, tidak selalu memberikan bimbingan dan mengontrol kepada anaknya, perhatian yang kurang sehingga anak hanya bisa dikendalikan karena dirinya sendiri.

b. Pola Pendidikan Otoriter

Pola ini merupakan jenis pola yang diberikan orangtua secara ketat. Orang tua dalam pola ini mengharapkan anaknya untuk mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat dan harus dilaksanakan³¹. Orangtua yang

²⁹ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2014)hlm.114

³⁰Ana Stevi Udampo, *Hubungan Pola Asuh Permisif Orang Tua Dengan Perilaku Mengonsumsi Alkohol Pada Anak Usia Remaja Di Desa Bulude Selatan Kabupaten Talaud*, Jurnal Keperawatan, Vol.5 Nomor 1 Tahun 2017

³¹ Shanan, *Pola Asuh Otoriter Dalam Mendidik Anak Di Keluarga Di GKS Kambajawa*, Jurnal Pendidikan Agama Kristen, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2017

memberikan pola ini terhadap anaknya akan menerapkan hukuman untuk mengendalikan anak-anaknya.

c. Pola Pendidikan Autoritatif

Pola ini merupakan jenis pola yang disarankan kepada orangtua dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Pola asuh ini memberikan batasan-batasan yang jelas dan konsisten, selain itu orangtua dalam memberikan pola asuh autoritatif tidak memberikan kekerasan dalam mengasuh anak³².

d. Pola Pendidikan Demokratis

Pola ini merupakan jenis pola asuh anak yang bertentangan dengan pendidikan pola asuh otoriter. Orangtua memberikan kebebasan agar dapat mengemukakan pendapat dan menentukan masa depannya sendiri³³. Pola pendidikan ini selalu bekerja sama baik antara orangtua dan anak untuk mendorong suatu kegiatan yang dapat mencapai cita-citanya.

B. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan salah satu upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, dengan adanya keluarga juga salah satu bentuk untuk memadukan rasa kasih sayang terhadap seluruh anggota keluarga. Keluarga yakni bagian kecil dari lingkup masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, istri serta anak, atau beberapa anggota yang terkumpul dalam satu tempat dan saling hidup ketergantungan. Keluarga sangat berperan penting dalam kepribadian diri seseorang atau individu dalam keadaan dan posisi tertentu.

Anggota keluarga yaitu suatu komunitas yang terpenting pada lingkungan masyarakat disekitar. Keluarga merupakan sekelompok dengan

³² Siti Nur Aidah, *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*, (Yogyakarta: KBM Indonesia 2020)hlm.5

³³ Nyoman Subagia, *Pola Asuh Orangtua: Faktor, Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak*, (Bandung: Nila Cakra 2021)hlm.9

kedekatan antara anggota-anggotanya yang sangat dekat. Dalam suatu kehidupan sosial setiap individu pasti memiliki keluarga, dan satu-satunya lembaga yang mendapat tanggung jawab untuk mengubah organisme biologi menjadi manusia, kemudian dapat memberikan sebuah persamaan³⁴. Keluarga adalah sekelompok sosial yang pertama kalinya ada pada kehidupan yang berlingkup dalam bermasyarakat. Pengalaman interaksi bersama keluarga dapat mengubah perilaku dalam kehidupan sosial di masyarakat. Keluarga merupakan konsep universal. Semua manusia dilahirkan dalam satu keluarga, dan keluarga juga sebagai intuisi hasil dari pernikahan serta keluarga juga terdiri dari bapak, ibu dan anak³⁵.

Keluarga merupakan suatu kelompok orang yang memiliki hubungan darah dari sebuah perkawinan³⁶. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang lahir dan berada didalamnya atas dasar rasa kasih sayang, cinta dan kesetiaan.

2. Fungsi Keluarga

Didalam situasi dan kondisi, keluarga memiliki fungsi yang sangat penting sehingga di dalam keluarga tidak ada anggota yang salah mengambil tindakan yang bertentangan dengan anggota masyarakat. Fungsi keluarga diantaranya adalah:

- a. Fungsi yang pertama dalam sebuah keluarga adalah reproduksi. Dengan adanya keluarga maka populasi manusia akan bertambah.
- b. Fungsi yang kedua dari sebuah keluarga adalah untuk sosialisasi atau edukasi. Di dalam proses sosialisasi keluarga merupakan peran yang utama bagi anggotanya. Keluarga sebagai transmisi nilai, keyakinan, pengetahuan dan sikap dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk sosial.
- c. Fungsi yang ketiga dalam sebuah keluarga adalah faktor ekonomi. Bahwa keluarga memberikan makanan dan menjamin kehidupannya. Dengan

³⁴ Rustiana, *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*, Musawa, Vol.6 Nomor 2 Tahun 2014

³⁵ Elfi Sahara dkk, *Harmonious Family* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia 2013) hlm. 153

³⁶ Kartono, *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*, (Bandung: Mandar Maju, 1922) hlm.107

adanya hal tersebut maka anggota keluarga akan merasa terjamin kehidupan dan penghidupannya. Anak juga akan merasakan tumbuh sesuai dengan usia perkembangannya³⁷.

- d. Fungsi keluarga yang keempat dalam sebuah keluarga adalah Perlindungan. Dengan adanya keluarga, maka anggota keluarga yang lainnya akan merasa terlindungi, serta memberikan rasa aman dan nyaman terhadap satu sama lain.

3. Pendidikan Dalam Keluarga

Dalam konsep islam, anak dilahirkan secara fitrah dan dalam keadaan yang suci, cenderung dalam kebaikan tetapi anak tersebut belum tahu apa-apa. Keluarga menjadi faktor pendorong anak dalam hal kebaikan terutama orangtua yang sangat berperan penting dalam mendorong tumbuh berkembangnya anak. Orangtua merupakan lingkup pendidik yang utama, yakni pada keluarga anak akan mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Nurdin mengatakan bahwa orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya harus bisa memperhatikan potensi yang dimiliki oleh anak³⁸. Orangtua dalam memberikan pendidikan kepada anak dengan cara bimbingan, memberikan arahan serta memberikan dorongan agar anak dapat mengenal norma dan tujuan hidup yang hendak dicapai.

An-Nahlawi mengutip Al-Bani menyatakan bahwa pendidikan (tarbiyah) ada empat unsur yaitu: *pertama*, dapat memelihara serta melindungi fitrah anak ketika akan baligh; *kedua*, memberikan dorongan kepada anak agar dapat mengembangkan potensinya; *ketiga*, memberikan arahan kepada anak untuk melakukan kebaikan dan mencapai kesempurnaan yang layak; *keempat*, memberikan pendidikan ini dilakukan dengan bertahap dan cara sedikit demi sedikit³⁹.

Tafsir memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan yakni yang *pertama*, memberikan penilaian dalam arti pandangan

³⁷ Wahyu Saefudin, *Mengembalikan Fungsi Keluarga*, hlm.5-7

³⁸ Mualim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam* (Bandung: Alfabeta 1993)hlm.262

³⁹ *Ibid.*, 42

terhadap kehidupan yang kelak dapat memberikan warna pada perkembangan jasmani dan rohaninya; *kedua*, memberikan penanaman sikap yang akan menjadi basis dalam menghargai serta menghormati guru dan pengetahuan yang berada di sekolah⁴⁰.

Hadisubroto menjelaskan bahwa pendidikan keluarga memiliki pegangan yang berperan utama dalam interaksi edukatif, yaitu orangtua dan anak. Hal tersebut tentu saja mempunyai peranan yang berbeda. Orangtua berperan sebagai pendidik, yang memberikan pengasuhan, memberikan bimbingan, memberikan teladan serta mengajarkan anak untuk belajar. Sedangkan anak merupakan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara berfikir, dan menghayati⁴¹. Dalam keluarga pendidikan juga ditandai dengan fenomena di lingkungan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tanggungjawab orangtua.

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan impian dari semua orang sebagai salah satu rencana untuk menjadikan dirinya mencapai suatu kebahagiaan. Dengan melakukan pernikahan, seseorang tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu kesejahteraan hidup, tetapi juga untuk memenuhi kewajibannya untuk beribadah dan menaati perintah agama.

Pernikahan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah sah dan diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan. Menurut *syara'* pernikahan yaitu sebuah ikatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan ucapan tertentu yang disebut dengan Ijab dan Qabul dan harus memiliki syarat dan rukunnya. Dalam islam pernikahan

⁴⁰Ahmad Tafsir, *Pendidikan dan Budi Pekerti*, (Bandung: Maestro 2009)hlm,61-63

⁴¹Subino Hadisubroto, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1994)hlm.23

merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan agar dapat hidup bersama di dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, untuk dapat mempertahankan hidup bersama dan memiliki keturunan.

Pernikahan merupakan salah satu fitrah manusia karena adanya hubungan secara tarik menarik antara perempuan dan laki-laki. Pernikahan merupakan hak asasi setiap manusia untuk membentuk keluarga dan dalam hukum islam tidak ada keluarga sebelum melakukan akad pernikahan. Pernikahan bukan hanya akad yang tertulis atau secara lisan, melainkan kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh semua orang yang telah menghadiri akad tersebut.⁴²

Pernikahan merupakan acara pengikatan janji nikah yang dilakukan antara dua orang yang bertujuan untuk meresmikan ikatan pernikahan yang dilakukan berdasarkan norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Acara adat pernikahan memiliki banyak variasi serta beragam menurut tradisi adat suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial.⁴³ Pada undang-undang pernikahan yakni usia pernikahan yang ideal yaitu ketika seorang laki-laki berusia 21 tahun dan ketika seorang perempuan berusia 19 tahun. Dalam usia tersebut kedua calon mempelai telah memasuki usia dewasa, sehingga mampu memikul tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang istri.

Pernikahan merupakan fitrah bagi setiap manusia. Apabila seseorang tidak melakukan suatu pernikahan, maka manusia tersebut akan mengalami kepunahan karena tidak memiliki suatu keturunan. Ketika seseorang melakukan suatu pernikahan maka akan mendapatkan pahala dan dianggap sebagai ibadah. Melakukan pernikahan adalah suatu perintah yang dianjurkan oleh agama.⁴⁴ Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan akan memberikan ketenangan dalam hidupnya.

⁴² Moh.Roqib, *Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak*, Studi Gender dan Anak, Vol.5 NO.2 Tahun 2010

⁴³ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7 No.2 Tahun 2016

⁴⁴ Muhammad Iqba, *Menyelami Rahasia Pernikahan* (Depok: Gema Insani 2019)hlm.3

Menurut Hurlock, seorang ahli psikologi perkembangan, ia mendefinisikan bahwa pernikahan merupakan periode individu belajar hidup bersama sebagai seorang suami istri dengan hidup bersama dalam suatu keluarga.

Menurut Munandar, ia mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan seorang laki-laki dan perempuan yang permanen, serta ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan suatu kebahagiaan.

Menurut Siegelman, pernikahan merupakan hubungan diantara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang kemudian dikenal dengan sebutan suami dan istri yang didalamnya terdapat hak serta kewajiban antara pasangan suami dan istri.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan yakni suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan melakukan akad (ijab dan qobul) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan hukum agama.

Pernikahan pada usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan usai dibawah 19 tahun. Pandangan masyarakat tentang menikah pada usia muda adalah pernikahan yang belum cukup untuk dilaksanakan karena melihat dari kemampuan atau kedewasaan seseorang. Di indonesia, menikah usia muda yang dilakukan para remaja sekarang ini sudah bukan hal yang tabu dan sudah banyak terjadi. Pernikahan dini yang dilakukan di usia remaja ini tidak jarang dilakukan karena perbuatan bebas yang semakin merajalela sehingga mengakibatkan dampak yang buruk bagi anak-anak remaja⁴⁵.

2. Tujuan Pernikahan

Dalam Agama tujuan daripada pernikahan yaitu agar menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Keutamaan dalam menikah adalah menyatukan antara laki-laki dan perempuan agar bisa menyempurnakan separuh agamanya. Didalam islam dengan menikah

⁴⁵Boyke Dian Nugraha, *Pendidikan Seks Usia Dini Bagi Anak Muslim* (Jakarta: Zahra 2014)hlm.6

merupakan cara untuk menjauhkan diri dari dari perbuatan yang terlarang atau perbuatan zina. Membentengi diri dengan cara melakukan pernikahan merupakan suatu ibadah untuk menjaga kehormatan dari segala sesuatu yang dilarang oleh agama⁴⁶.

Pada dasarnya manusia memiliki fitrah mengenal kepada Tuhan-Nya sebagai mana yang tersebut pada Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 30:

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus terhadap agama (Islam) yang (sesuai) dengan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia belum mengetahui.

Adapun tujuan dari pernikahan yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Pernikahan merupakan fitrah manusia, maka jalan yang baik untuk mendapatkan keturunan adalah dengan melakukan perikahan. Di muka bumi ini manusia juga memiliki naluri yang kecenderungan ingin memiliki anak yang baik, yang dapat diakui oleh dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungan masyarakat, negara dan kebenaran agama Islam.

- b. Untuk membentengi akhlak yang baik

Dengan melakukan pernikahan, maka sangat dianjurkan di dalam Agama islam. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya manusia yang tidak sanggup untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri seperti perbuatan yang dilarang oleh agama.

- c. Memenuhi panggilan agama

Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan maka di dalam agama islam telah menyempurnakan separuh agamanya untuk beribadah. Setelah melakukan pernikahan maka kita juga harus menjaganya dengan baik.

3. Dasar Hukum Pernikahan Dini

Para ulama berpendapat tentang hukum nikah, ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ulama jumhur menyatakan hukum pernikahan secara rinci yaitu:

⁴⁶ H Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2019)hlm 16

a. Wajib

Melakukan pernikahan untuk orang yang siap dan memiliki kemampuan serta kemauan maka hukumnya wajib. Teori tersebut berdasarkan dari pemikiran hukum bahwa setiap umat islam harus menjaga dirinya agar terhindar dari perbuatan yang tidak di inginkan. Menjauhi perbuatan yang tercela adalah hukumnya wajib dilaksanakan⁴⁷. Maka jalan yang terbaik untuk menjauhi diri dari perbuatan zina adalah dengan melakukan pernikahan. Adapun ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan yaitu QS. An-Nisa ayat 6:

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai pada cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah pandai (memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa, kemudian barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)⁴⁸).

Melihat dari pengertian ayat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa melakukan pernikahan adalah mempunyai batasan umur yaitu telah baligh.

b. Sunnah

Hukum pernikahan dikatakan sunnah apabila seseorang yang mempunyai hasrat untuk menikah belum mampu atau belum memiliki kedewasaan dan kemampuan yang cukup. Dan hukum pernikahan dikatakan sunnah apabila orang yang bersangkutan dapat menahan diri

⁴⁷H Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2019)hlm 13-

⁴⁸QS. An-Nisa (4) Ayat 6

dari hal-hal yang tidak diinginkan dan mampu menjaga dari perbuatan haram yang dilarang oleh Allah Swt.

c. Mubah

Nikah menjadi mubah yakni terhadap orang yang belum siap untuk melakukan pernikahan dan dorongan untuk menikah belum ada dibayangkannya, maka tidak dianjurkan untuk menikah dan tidak haram apabila tidak melakukan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan hanya untuk bersenang-senang tidak dilakukan atas dasar tujuan untuk menjaga kehormatannya dan menjadikan ibadah dalam hidupnya sesuai ajaran agamanya.

d. Makruh

Menikah menjadi makruh apabila seseorang tidak sanggup memenuhi hak anak dan istrinya. Tidak mampu memberikan nafkah kepada anak istrinya serta memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

e. Haram

Hukumnya haram bagi manusia yang melakukan pernikahan tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya dan memberikan hak kepada istrinya secara seksual maupun nafkah. Seseorang yang melakukan pernikahan tetapi tidak memiliki keinginan untuk memenuhi tanggungjawab dan menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga maka hukumnya haram.

4. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan remaja melakukan pernikahan dini diantaranya adalah:

a. Faktor Ekonomi

Penyebab terjadinya pernikahan dini salah satunya adalah kesulitan ekonomi. Pada keluarga yang memiliki ekonomi rendah atau sulit maka akan dengan sangat cepat menikahkan anaknya diusia yang masih tergolong muda. Apabila sudah melakukan pernikahan maka diharapkan menjadi solusi keluarga yang ekonominya sulit agar dapat mengurangi beban keluarga.

b. Faktor Perjodohan (orangtua)

Orangtua tentu saja memiliki hak untuk menikahkan anaknya, tetapi tidak seharusnya orangtua memaksakan kehendak untuk menikahkan anaknya dengan pilihan orangtuanya. Sejatinya pernikahan merupakan hal yang sangat tidak baik ketika dilakukan secara terpaksa, pernikahan juga memiliki tanggungjawab yang besar terhadap dirinya sendiri.

c. Faktor Kecelakaan

Maraknya pergaulan bebas menjadikan remaja hamil diluar nikah, dengan melanggar norma-norma agama menjadikan remaja menikah pada usia yang masih tergolong muda, yang bertujuan untuk memperjelas status anak yang dikandungnya. Menikah di usia remaja merupakan pemaksaan dirinya untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya⁴⁹. Meskipun dengan begitu ketika anak lahir di dalam surat akta kelahiran juga tidak termasuk anak Ayah, melainkan status anak Ibu saja.

d. Faktor Pendidikan

Bagi seorang wanita yang berhenti meraih pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan menjadikan dirinya untuk melakukan pernikahan diusia yang masih remaja. Rendahnya pendidikan menjadikan masalah bagi mereka yang tidak memahami seluk beluk pernikahan sehingga mereka memutuskan menikah dan memiliki keturunan diusia yang muda⁵⁰. Rendahnya pendidikan pada keluarga juga sangat mempengaruhi faktor pernikahan diusia yang masih muda.

⁴⁹Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Yudiasia Vol.7.No.2 Tahun 2016

⁵⁰ Nurul Izzah, *Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan* (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar 2016)hlm.26-28

e. Faktor Adat Keluarga

Pada beberapa keluarga tertentu memiliki adat kebiasaan yang memiliki tradisi untuk melakukan pernikahan diusia yang masih muda, hal tersebut dilakukan secara turun-temurun yang menjadikan anak keturunannya menikah pada usia yang masih muda.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan judul Pola Pendidikan Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang termasuk pada penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan dilapangan atau dunia secara nyata dimana penelitian ini dilakukan agar dapat memperoleh informasi serta data secara langsung ke lapangan karena dalam proses komunikasi data lapangan untuk sendirinya menyediakan informasi yang pastinya lebih valid atau mendatangi responden dengan cara berinteraksi langsung.

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dapat dilakukan untuk mendeskripsikan dan menjawab berbagai persoalan fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan pelaporan penelitiannya yang penggambarannya menggunakan kalimat. Penelitian ini juga ditunjukkan agar dapat mendeskripsikan segala bentuk keadaan atau fenomena-fenomena yang apa adanya⁵¹.

Jenise penelitian yang diambil oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif (Qualitatif Research). Penelitian kualitatif yakni jenis metode penelitian yang dapat berfungsi untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya yaitu eksperimen) yaitu peneliti tidak dapat memanupilasi data, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasih atau gabungan, analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁵²

Di dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan cara observasi, bertanya kepada informan (wawancara), mengambil gambar

⁵¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.16

⁵² Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.

(dokumentasi) atas sesuatu yang telah terjadi dan peneliti juga melakukan analisis data terhadap data yang telah diperoleh penulis, khususnya data mengenai orang yang telah melakukan pernikahan dini yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, objek yang dijadikan sebagai peneliti harus berupa objek penelitian lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi kepada peneliti secara baik dan benar serta tidak adanya unsur secara paksaan.. Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan objek penelitian mengenai kondisi alamiah yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi Penelitian

Masyarakat yakni kelompok individu yang sudah menjalin dengan erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.⁵³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di masyarakat Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53181. Pemilihan lokasi di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas ini karena masih banyak remaja-remaja dibawah umur yang melakukan pernikahan dini sehingga penulis menganggap lokasi ini cukup dianggap sebagai lokasi penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan benda, hal, serta manusia yang berkaitan, tempat data untuk variabel penelitian⁵⁴. Subjek penelitian (sumber data) pada penelitian tersebut yakni orang yang bersangkutan dalam keluarga pernikahan dini agar dapat memberikan informasi kepada penulis yang akan dijadikan sebagai sumber penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini yang

⁵³ Murtadha Muthahhari, "Konsep Masyarakat menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)", Jurnal Aqidah-Ta, Vol. IV, No. 2, 2018, hlm. 273

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)hlm.116

berkaitan dengan Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Keluarga Pernikahan Dini yang akan dijadikan penulis sebagai subjek penelitian terdapat 5 pasangan suami-istri di bawah umur.

Peneliti melakukan penelitian kepada keluarga pernikahan dini dengan alasan karena mereka sebagai pelaku yang terlibat secara langsung dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Objek Penelitian

Keadaan atau sifat dari suatu benda, orang, atau yang menjadi sasaran dan pusat perhatian dari peneliti merupakan bagian dari suatu objek penelitian⁵⁵. Dalam penelitian tersebut objek yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Pola Pendidikan Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

D. Metode Pengumpulan Data

Pada saat melakukan penelitian harus menggunakan strategi yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang valid. Agar memudahkan penelitian dan data harus sesuai dengan penelitian, maka penulis mengambil metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Sutrisno Hadi, berpendapat bahwa Observasi (*Observation*) yaitu suatu proses yang kompleks, keadaan yang terencana dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi merupakan suatu proses untuk melakukan pengamatan secara objektif dan juga secara rasional agar dapat mencapai tujuan tertentu. Diantara keduanya yang terpenting yaitu proses-proses dalam melakukan pengamatan dan daya ingatan. Mengumpulan data dengan menggunakan cara observasi digunakan bila penelitian berkenaan

⁵⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)hlm.96

dengan perilaku manusia, proses kerja, atau gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁵⁶

Metode observasi ini digunakan agar mendapatkan informasi berupa pengamatan langsung dilapangan kepada keluarga pernikahan dini yang berada di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas untuk memudahkan penulis menemukan data-data secara jelas.

2. Metode Wawancara dan Interview

Metode wawancara yakni sebuah teknik untuk pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan agar dapat menemukan permasalahan yang seharusnya diteliti. Jadi dengan melakukan wawancara, maka penulis akan mengetahui segala sesuatu yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemui melalui observasi.⁵⁷

Metode wawancara ini digunakan oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang bersangkutan untuk memperoleh data dan untuk memperoleh informasi yang akurat. Hasil dari wawancara tersebut digunakan sebagai data penelitian.⁵⁸

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni sebuah gambaran peristiwa atau kejadian yang sudah terlewatkan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, buku-buku, gambar, atau catatan yang dapat berhubungan dengan sesuatu yang diteliti. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya seperti foto, sketsa dan lain sebagainya. Dokumen dapat berbentuk tulisan contohnya buku harian, biografi, sejarah yang ada dalam kehidupan, cerita, peraturan, serta kebijakan.

⁵⁶Sugiyono, "*Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 145

⁵⁷Sugiyono, "*Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 231-232

⁵⁸Atik Ismawati, "*Pola Pendidikan Anak Pada Keluarga Buruh Amplas Daerah Industri Ukir (Desa Krpyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara)*" (Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogtakarta, 2015)

Dokumen juga dapat berbentuk sebuah karya contohnya seperti karya seni gambar, patung, film, dan lain-lain.⁵⁹

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini untuk menggali data dengan variabel atau sesuatu yang berupa catatan, majalah, transkrip, buku, dan lainnya.⁶⁰ Dalam melakukan penelitian, dokumentasi yang berupa foto merupakan hal yang sangat penting karena hal ini akan lebih kredibel/akan lebih dipercaya apabila penulis dapat memberikan bukti yang akurat dengan cara metode dokumentasi.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan mengolah suatu data sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, ketika sedang melakukan penelitian dan juga ketika selesai melakukan penelitian. Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan akan terus berlangsung sampai penulisan hasil penelitian”. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif. Teknik analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memperoleh data yang diterima oleh peneliti, karena hal ini dapat berakibat pada hasil akhir dari penelitian. Yang penulis lakukan dalam menganalisis data yakni sebagai berikut:

1. Data Reducrion (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu aktivitas untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh sesuatu secara terperinci seperti meresum atau merangkum. Oleh karena itu, penulis harus bisa mereduksi data dengan cara menulis data-data yang penting secara rinci dan teliti. Mereduksi artinya memfokuskan pada suatu hal yang bersifat pokok, dan mencari data sesuai dengan kriteria agar penulis dapat memudahkan penulis melakukan penelitian. Tujuan utama pada penelitian kualitatif agar dapat menemukan

⁵⁹Sugiyono, “*Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 240

⁶⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Penelitian Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)hlm.36

temuan, oleh karena itu apabila peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan sesuatu yang dianggap ganjal, tidak dikenal, serta belum mempunyai bentuk pola, hal tersebut yang menjadi dominan dan perhatian bagi peneliti dalam melakukan reduksi data.

Dalam proses mereduksi data, yang penulis lakukan adalah dengan cara menganalisis semua data lapangan yang telah didapatkan seperti hasil wawancara, hasil dokumentasi, hasil observasi dan yang lain sebagainya sehingga dapat membantu penulis mendeskripsikan tentang Pola Pendidikan Dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah peneliti melakukan reduksi data, yang selanjutnya dilakukan oleh penulis adalah mendisplaykan data⁶¹. Dalam mendisplaykan data, maka akan memberikan kemudahan bagi penulis agar dapat memahami sesuatu yang terjadi, dan untuk merencanakan yang selanjutnya berdasarkan pemahaman penulis dari data yang telah dipelajari.

Data Display merupakan data dalam bentuk matrik, chart, atau grafik, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menyajikan data atau informasi tentang Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dalam bentuk deskriptif dan naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification

Pada langkah yang selanjutnya apabila akan melakukan analisis data menurut Miles and Huberman adalah ketika peneliti akan menarik sebuah kesimpulan serta verifikasi. Pada kesimpulan awal data yang dikemukakan masih bersifat samar atau sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang valid sebagai pendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun sebaliknya, apabila kesimpulan yang dikemukakan dalam tahap awal, di dukung oleh bukti yang kuat dan konsisten pada saat

⁶¹Sugiyono, "*Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.249

penelitian kembali kelengkapan mengumpulkan data, maka dapat ditarik kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan yang kredibel.⁶²

Kesimpulan yang terdapat pada penelitian kualitatif yakni kesimpulan yang bersifat baru atau belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau sebuah gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi sebuah teori yang lebih jelas dan tidak diragukan, serta dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶³Peneliti dalam menarik kesimpulan dari berbagai informasi dan data yang telah diperoleh melalui teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.



⁶²Sugiyono, *“Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.252

⁶³Sugiyono, *“Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2015),hlm,253

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Desa Wiradadi

Awal mula berdirinya Desa Wiradadi yaitu pada tahun 1905, Bapak Wirasetra mulai kepemimpinannya. Pada awalnya Desa Wiradadi ini hanya terdapat dua desa yaitu Desa Grengseng dan Desa Kaliomas. Kemudian setelah Bapak Wirasetra memulai kepemimpinannya, dua Desa tersebut digabungkan menjadi satu desa yaitu dengan nama Wiradadi. Asal mula nama Wiradadi diambil dari nama Bapak Wirasetra yang pada saat itu menjadi pemimpin (dalam bahasa jawabnya Bapa Wira sing dadi), maka sejak saat itu nama Desa Wiradadi mulai dikenal dan sejak masa kepemimpinannya Bapak Wirasetra menjabat selama kurang lebih 20 tahun⁶⁴.

Kemudian Desa Wiradadi dilanjutkan masa kepemimpinannya oleh Bapak Basirun dengan masa jabatan kurang lebih selama 20 tahun sampai dengan kepemimpinannya belum didapat sejarah yang jelas untuk memulai pembangunan di Desa Wiradadi ini. Setelah masa kepemimpinan Bapak Basirun selesai, Desa Wiradadi ini kembali dipimpin oleh seorang Karyawan Kereta Api yang bernama Bapak Wiryosudarmo (Sakirin) melalui mekanisme pemilihan Kepala Desa secara langsung dan masa kepemimpinan selama kurang lebih 28 tahun Desa Wiradadi ini baru kelihatan pembangunan dan prestasi desa secara jelas. Diantaranya adalah: Membangun Kantor Balai Desa Wiradadi, membangun Sekolah di Desa Wiradadi, membangun jembatan sungai Bener, membangun saluran-saluran air dan juga Desa Wiradadi ini dijadikan sebagai dua wilayah yaitu Kadus I dan Kadus II dari 9 kopak⁶⁵.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Soheri, Kepala Desa Wiradadi pada hari Senin, 21 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Soheri, Kepala Desa Wiradadi pada hari Senin, 21 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB

Selanjutnya, Desa Wiradadi berganti pemimpin yaitu Bapak Darman Atmowikarto yang memimpin selama kurang lebih 12 tahun melalui proses pemilihan Kepala Desa tepatnya pada tahun 1986-1998. Dalam masa kepemimpinannya, beliau meneruskan pembangunan diantaranya dengan masuknya jaringan listrik, jalan aspal (Jl.Menteri Supeno), SD Impres, bendungan saluran air yang berada di Grumbul Pesuruhan, Rawasalak, dan membangun polindes Desa Wiradadi.

Ditahun berikutnya, setelah Bapak Darman Atmowikarto selesai menjabat, pemimpin Desa Wiradadi diteruskan oleh Bapak Riyanto yang terpilih melalui Pemilihan Kepala Desa secara langsung tepatnya mulai tahun 1998-2007. Pada masa jabatannya berlangsung, beliau berkarya dibidang pembangunan diantaranya: membuat lapangan sepak bola, meneruskan jaringan listrik, pengaspalan jalan desa, renovasi kantor Balai Desa Wiradadi, sarana ibadah berupa masjid besar yang ada di sekitar Balai Desa Wiradadi, dan pada saat itu banyak pembangunan yang sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Wiradadi pada masa kepemimpinannya⁶⁶.

Pada pemilihan Kepala Desa selanjutnya terpilih Ibu Tawen menjadi Kepala Desa Wiradadi dengan masa jabatan yang dilantik pada tanggal 5 Juli 2007. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2013 masyarakat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Bapak Soheri, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Kadus II di Desa Wiradadi dan dilantik menjadi Kepala Desa pada tanggal 5 Juni 2013. Pada tahun 2019, kembali dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, dan Bapak Soheri terpilih menjadi Kepala Desa Wiradadi untuk periode ke dua, dengan masa jabatan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

2. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara administratif Desa Wiradadi masuk kedalam wilayah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas kemudian berada di sebelah Selatan Kabupaten Banyumas, dari Ibu Kota Kecamatan maka Desa Wiradadi

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Soheri, Kepala Desa Wiradadi pada hari Senin, 21 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB

berjarak kurang lebih 5Km, yang dapat ditempuh dengan angkutan pedesaan dalam kurun waktu kurang lebih 15 menit, sedangkan Desa Wiradadi dari pusat Kabupaten Kutrang lebih 10km, dan waktu tempuh menuju Ibu Kota Kabupaten kurang lebih 25 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi.

Desa Wiradadi terdapat atas Tiga Dusun, yakni Dusun I , Dusun II, dan Dusun III. Dusun I berada di sebelah timur meliputi RW I yang terdiri dari 10 RT. Dusun II yang berada di sebelah barat meliputi RW 4 yang terdiri dari 5 RT dan RW 5 yang terdiri dari 4 RT. Sedangkan Dusun III berada disebelah tengah meliputi RW 2 yang terdiri dari 5 RT dan RW 3 yang meliputi 5 RT. Luas wilayah Desa Wiradadi yaitu sekitar 258.950 Hektar. Memiliki batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- a. Di sebelah utara terdapat Desa Karang Nanas
- b. Di sebelah timur dan selatan terdapat Desa Kalikidang
- c. Di sebelah barat terdapat Desa Teluk

Desa Wiradadi memiliki Konfigurasi berupa tanah sawah, tanah tadah hujan dan pekarangan ketinggian berkisar 30 sampai dengan 160 diatas permukaan laut sehingga masih tergolong dataran sedang, dan suhu di desa wiradadi masih dalam batas normal⁶⁷.

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Wiradadi pada tahun 2020 memiliki 1.983 Kepala Keluarga (KK). Di Desa Wiradadi memiliki jumlah penduduk 6.235 jiwa yang terdiri atas 3.213 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 3.022 dengan penduduk berjenis kelamin perempuan⁶⁸. Di setiap keluarga rata-rata terdapat dari 5 anggota keluarga. Kelompok penduduk menurut batasan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Narsim, Perangkat Desa Wiradadi pada hari Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Narsim, Perangkat Desa Wiradadi pada hari Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 Th s/ 4 Th.	293	232	525
5 Th s/d 9 Th.	288	308	596
10 Th s/d 14 Th.	281	256	537
15 Th s/d 19 Th.	241	203	444
20 Th s/d 24 Th.	260	241	501
25 Th s/d 29 Th.	253	246	499
30 Th s/d 34 Th.	271	248	519
35 Th s/d 39 Th.	291	282	573
40 Th s/d 49 Th.	472	467	939
50 Th s/d 64 Th.	446	444	890
65 Th s/d 74 Th.	165	142	307
< dari 75 Th.	90	77	167
Jumlah	3.351	3.146	6.497

Kesiapan manusia dalam menghadapi pekerjaan disuatu wilayah bisa dilihat dari banyaknya penduduk menurut umur. Tenaga kerja yang kurang dapat menyebabkan pelaksanaan pembangunan mengalami pemerosotan biaya penggandaan tenaga kerja dan sebaliknya bila tenaga kerja berlebihan akan menimbulkan hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Jumlah angkatan kerja dapat digunakan untuk menyusun rencana pembangunan wilayah, termasuk pembangunan dibidang pertanian dan perkebunan. Di desa wiradadi terdapat beberapa kelompok angkatan kerja menurut usia, yaitu angkatan kerja muda berusia 15-24 tahun, angkatan kerja produktif berusia 25-44 tahun dan angkatan kerja tua berusia antara 50-59 tahun. Dengan melihat tabel diatas maka dapat diketahui usia produktif berjumlah 2.700 jiwa dan golongan usia tidak produktif berjumlah 1.016 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia di Desa Wiradadi bisa untuk mengisi peluang kerja. Sementara ini lapangan kerjayang tersedia adalah pada bidang pertanian, perkebunan dan wiraswata. Sebagian besar penduduk desa wiradadi tidak memiliki lahan sendiri, dan hanya bisa sebagai buruh tani atau petani penggarap dengan sistem bagi hasil atau sewa tanah sawah.

4. Tingkat Pendidikan

Pada tingkat pendidikan yang terdapat di desa wiradadi tergolong cukup baik, hal ini dikarenakan adanya dukungan dari sarana prasarana pendidikan di desa wiradadi diantaranya yaitu: Playgrup dimasing-masing kopak, TPQ di masing-masing wilayah, TK Pertiwi, dan SD Negeri. Sebagian besar penduduk desa wiradadi hanya menempuh pendidikan sampai jenjang sekolah dasar, yaitu sebesar 50,5%, ditambah dengan lulusan sekolah menengah pertama sebesar 43%, lulusan sekolah menengah atas 32% dan lulusan perguruan tinggi hanya 7.8%⁶⁹. Dengan ini penduduk desa wiradadi dapat melihat tingkat pendidikannya pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata-2	5
2	Strata-1	49
3	Diploma-3	48
4	Diploma-1	17
5	Diploma-2	17
6	Tamatan SLTA	571
7	Tamatan SLTP	752
8	Tamatan SD	2.251
9	Belum Tamat SD	613
10	Tidak Tamat SD	870

5. Mata Pencaharian

Dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagai manusia pada dasarnya pasti akan membutuhkan makanan. Untuk itu, agar dapat memperoleh makanan manusia tersebut harus bisa bekerja agar dapat bertahan dalam melangsungkan hidupnya. Dari usaha yang telah dilakukan maka dapat melihat kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya dan setiap manusia memiliki kekuatan bekerja dengan segala kemampuannya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam mencari makanan juga dapat

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Narsim, Perangkat Desa Wiradadi pada hari Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB

mempengaruhi pola hidup dirinya beserta keluarganya. Dari hal ini, kebanyakan penduduk desa wiradadi adalah bermata pencaharian sebagai pedagang, buruh, petani, pekerja swasta dan pegawai negeri sipil. Mata pencaharian penduduk desa wiradadi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Sendiri	1090
2	Buruh Tani	58
3	Pengusaha	31
4	Buruh Industri	49
5	Buruh Bangunan	17
6	Pedagang	81
7	Pengangkutan	4
8	PNS/TNI/POLRI	54
9	Pensiunan	52
10	Lain-lain	1.346

6. Pola Pembangunan Lahan

Desa Wiradadi memiliki luas wilayah seluruhnya adalah sebesar 258.950 Hektar dan penduduk desa wiradadi yang pada umumnya memiliki pekerjaan sebagai petani, pedagang, buruh tani, wiraswasta dan juga pegawai negeri sipil. Sedangkan lahan tersebut terbagi menjadi 97 Hektar tanah sawah, 36 Hektar tanah tadah hujan dan sisanya adalah pemukiman penduduk desa wiradadi, sungai, lapangan, sekolah dasar (SD), masjid dan yang lainnya. Perincian masing-masing penggunaan lahan di Desa Wiradadi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	90.515
2	Tanah Tadah Hujan	129.719
3	Tanah Pekarangan	168.050
4	Tanah Pemukiman	113.55
5	Lain-lain	

7. Kelembagaan Desa Wiradadi

Desa termasuk dalam kelembagaan yang diartikan sebagai organisasi dalam menjalankan tugas yang akan menentukan ruang gerak organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Desa dalam melakukan tugas yang telah diberikan ruang gerak jalannya suatu organisasi diantaranya adalah undang-undang peraturan pemerintahan keputusan presiden, peraturan daerah serta keputusan kepala daerah⁷⁰. Sedangkan lembaga masyarakat adalah suatu himpunan yang mengatur norma-norma dari tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat dimana wujud kontribusinya adalah asosiasi. Tabel kelembagaan Desa Wiradadi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jenis Kelembagaan Desa

No	Jenis Kelembagaan Desa	Jumlah Pengurus/Kader
1	Pemerintahan Desa	13 Orang
2	Badan Pengawas Desa	9 Orang
3	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	36 Orang
4	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	69 Orang
5	Kelompok Tani	26 Orang
6	Kelompok Tani Wanita	41 Orang
7	Kelompok Tani Pemuda	200 Orang
8	Koperasi	3 Orang
9	Lumbung Desa	7 Orang
10	UED-SP	3 Orang
11	RT	29 Orang
12	RW	5 Orang
13	Sanggar Kesenian	56 Orang
14	TK	3 Orang
15	Sekolah Dasar	3 Orang
16	TPQ	1 Orang
17	Hadroh	34 Orang
18	Gendring	45 Orang
19	Polindes	3 Orang
20	LP2A	13 Orang

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Narsim, Perangkat Desa Wiradadi pada hari Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB

8. Struktur Organisasi di Desa wiradadi

Tabel 6. Struktur Organisasi

No	Nama	Jabatan
1	Soheri	Kepala Desa
2	Kusmanto	Sekretaris Desa
3	Indra	Bendahara
4	Narsim	Kasi Pemerintahan
5	Napsiah	Kasi Kesejahteraan
6	Maun Riyadi	Kasi Pelayanan
7	Hariyanto	Kadus I
8	Misno	Kadus II
9	Khedi	Kadus III
10	Khamdi A	Staff
11	Tarkun	Kaur Perencanaan
12	Parto	Kaur Umum

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Hasil penelitian yang diperoleh penulis berdasarkan data di lapangan bahwa penulis menemukan jenis pola pendidikan yang diberikan orangtua kepada anaknya oleh pasangan yang melangsungkan Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Pola Pendidikan Permisif

Pola ini merupakan pola yang diberikan orangtua kepada anaknya dengan memberikan kebebasan kepada anak. Orangtua memberikan kebebasan kepada anak dalam melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh anak. Dalam hal ini orangtua tidak pernah menuntut, serta tidak memberikan pengarahan kepada anaknya, sehingga secara mutlak anak tidak memiliki pengarahan yang baik di lingkungannya.

Orangtua yang memberikan pola pendidikan permisif ini biasanya menjadikan anak tidak memiliki tujuan hidup yang baik. Peran orangtua dalam memberikan pola pendidikan kepada anak sangatlah penting, dalam hal ini dapat diketahui dengan jelas bahwa orangtua yang

memberikan pola pendidikan permisif ini maka anak akan kekurangan nasehat positif dari orangtua.

Pola pendidikan permisif ini diberikan orangtua yang melakukan Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas oleh pasangan Narsum dan Sumini sebagai berikut:

“Anakku orabisa diwei aturan sing ketat mbak, aku pernah aweh aturan sing ketat ben anakku bisa dadi bocah sing bener, sing due tujuan nggo urip maring ngarepe tapi malah jengkel mbak. Saiki anakku yo malah melu bae urung wayahe mbojo, kudune sekolah rampung disit malah kaya kie saiki wis nggendong anak. Mbarang wis kedaden kaya kie aku berarti kudu bersikap tegas maring anak sing liane mbak, aja terlalu aweh kebebasan maring anak, ben anak ora salah pergaulan.”⁷¹

Artinya: “Anak saya tidak bisa diberikan aturan yang ketat mbak, saya pernah memberikan aturan yang ketat untuk menjadikan anak yang benar, yang memiliki tujuan dalam hidupnya agar dapat tercapai cita-cita untuk masa depannya tetapi anak tersebut marah. Sekarang anak saya malah ikut nikah muda sebelum waktunya, harusnya menyelesaikan dulu sekolahnya tetapi sekarang sudah memiliki anak. Dari hal ini saya berarti harus bisa bersikap tegas kepada anak saya yang lain mbak, jangan terlalu memberikan kebebasan kepada anak, supaya anak tidak salah pergaulan.”

Adapun pasangan pernikahan usia dini yang lain yang memberikan pola pendidikan permisif kepada anak yaitu diberikan oleh pasangan Fitri dan Narko sebagai berikut:

“Karena saya pikir, dengan memberikan kebebasan kepada anak maka anak akan lebih mandiri untuk mencari jati dirinya mba, agar anak bisa kreatif dan bisa menjadikan dirinya tidak bergantung kepada orang lain makanya saya memberikan kebebasan terhadap anak saya. Tapi, karena hal ini dan akibat keteledoran saya mbak, anak saya mainan sesuatu yang menyebabkan anak saya meninggal karena ada infeksi di matanya. Kadang kalo diingat saya jadi merasa menyesal mbak, kenapa saya memberikan kebebasan tanpa memberikan pengawasan terhadap anak saya⁷². Dan dari kejadian tersebut saya harus lebih berhati-hati lagi mbak dalam mendidik anak saya, karena anak tidak bisa dibebaskan begitu saja.”

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Sumini pada tanggal 8 Juni 2021

⁷² Hasil Wawancara dengan Fitri dan Narko Pada tanggal 9 Juni 2021

Dari hasil wawancara terhadap dua pasangan yang menikah pada usia muda, maka dapat disimpulkan bahwa orangtua tidak seharusnya memberikan kebebasan begitu saja kepada anak. Anak harus memiliki pengawasan orangtua agar anak tidak salah pergaulan.

b. Pola Pendidikan Demokratis.

Memberikan pendidikan dengan pola demokratis ini merupakan pola pendidikan yang baik diberikan kepada anak. Pola pendidikan ini memiliki aturan dari orangtua namun orangtua juga selalu mempertimbangkan sesuatu yang diinginkan anak. Pola pendidikan ini diberikan kepada anak dengan batasan-batasan yang wajar. Anak tidak terlalu dimanja, tetapi anak diberikan bimbingan untuk menjadikan dirinya memiliki kepribadian serta orangtua juga tidak memberikan kebebasan.

Orangtua yang memberikan pola pendidikan demokratis biasanya komunikasi dengan anak akan terjalin dengan baik. Segala sesuatu yang orangtua atau anak inginkan selalu menerapkan sifat terbuka. Orangtua yang mendidik anaknya dengan pola demokratis ini akan mencegah terjadinya masalah kepribadian pada anak.

Adapun pasangan pernikahan usia dini yang menerapkan pola pendidikan demokratis yaitu pada pasangan Narsim dan Supri mereka mengutarakan sebagai berikut:

“Menurut saya orangtua adalah pendidik pertama bagi anaknya mbak, maka dari itu orangtua juga harus lebih pandai dari anak. Orangtua harus memberikan nasehat serta arahan yang benar mbak ketika anak salah. Anak diberi bimbingan serta diberikan penjelasan yang baik agar anak bisa berfikir oh jadi saya tidak boleh seperti ini, seharusnya saya begini begitu mbak. Menurut saya, nikah muda tidak menjadi masalah untuk mendidik anak dengan baik dan benar⁷³. Kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Saya tidak ingin anak saya jadi pembangkang mbak, saya ingin anak saya mencapai cita-citanya apa yang anak saya inginkan silahkan dikejar. Saya sebagai orangtua juga tidak menekan anak harus selalu menurut dengan apa yang saya inginkan, hanya saja saya tetap

⁷³ Hasil wawancara dengan Supri Pada tanggal 7 Juni 2021

berada di pengawasan segala sesuatu yang mereka lakukan. Bahasa jawane mbak dilepas kepalanya tapi di tahan kakinya.”

Adapun pasangan pernikahan dini yang lainnya yang memberikan pola pendidikan demokratis yaitu pasangan Harno dan Endah yaitu sebagai berikut:

“Dari kecil hidup saya sudah susah mbak, makanya saya menikah muda karena faktor ekonomi saya⁷⁴. Begitu saya menikah dan punya anak, dan anak saya tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi besar, dan sekarang anak saya sudah mau masuk SMP mbak. Anak saya laki-laki semua. Saya memberikan pendidikan kepada anak saya itu ketat, keras, tapi baik juga bisa menjadikan dia anak yang manja. Saya tidak mau anak saya juga memiliki hidup yang susah, dan serba kekurangan, maka dari anak saya kecil saya ajarkan anak saya hidup yang mandiri dan bertanggung jawab mbak. Saya ingin anak saya memiliki kepribadian yang baik. Contohnya saja ya mbak kadang juga saya menyuruh anak saya belanja untuk memenuhi kebutuhan saya jualan diwarung, saya mengajarkan seperti ini agar anak saya menjadi anak yang tidak pemalu, serta sikap mendidik untuk dapat membantu orangtuanya dan tidak selalu bergantung kepada orangtuanya.”

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh dari dua pasangan yang melakukan pernikahan dini dapat disimpulkan bahwa orangtua tidak bisa memberikan pendidikan yang otoriter dan tidak bisa memberikan pendidikan permisif. Dalam artian anak tidak bisa terlalu di berikan kekerasan dan juga tidak bisa diberikan kebebasan. Anak harus memiliki sifat yang mandiri dan bertanggungjawab, dan orangtua harus memberikan pengawasan dan memberikan nasehat-nasehat serta arahan yang baik kepada anak.

c. Pola Pendidikan Otoriter

Memberikan pendidikan dengan pola otoriter ini adalah pola pendidikan yang di berikan oleh orangtua kepada anak dengan cara lebih ketat. Orangtua akan memberikan peraturan-peraturan secara ketat dan keras kepada anak dan anak harus mengikutinya. Anak yang tidak menurut aturan yang telah diberikan orangtua maka orangtua akan marah.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Endah pada tanggal 14 Juni 2021

Orangtua yang memiliki sikap otoriter dalam memberikan pendidikan kepada anaknya akan cenderung lebih keras, orangtua akan memukul, membentak atau memberikan hukuman secara fisik yang lainnya. Orangtua melakukan hal tersebut dengan alasan agar anak selalu menghormati orangtua, tidak membantah serta selalu menuruti sesuatu yang diinginkan oleh anak.

Anak yang mendapatkan pendidikan secara otoriter ini biasanya anaknya menjadi tertekan dan lebih sering diam. Hal tersebut dilakukan oleh anak karena anak merasa ketika ia melakukan segala bentuk kegiatan yang di inginkan dirinya tetapi tidak sesuai dengan aturan orangtuanya maka dianggap salah.

Adapun pola pendidikan otoriter yang diberikan oleh pasangan pernikahan usia dini yaitu Sandi dan Dilla, mereka mengatakan:

“Saya tidak ingin anak saya melakukan hal-hal yang salah. Saya ingin anak saya menjadi anak yang menurut dan tidak membangkang. Karena saya ingin anak saya hidup tidak seperti saya yang tidak diberikan perhatian dari orangtua saya mbak, maka dari itu saya ingin anak saya memiliki kehidupan yang baik serta mendapatkan kasih sayang yang cukup meskipun dengan cara mendidik yang lebih keras⁷⁵.”

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti peroleh dari pasangan sandi dan dila maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang keras dan ketat akan menjadikan anak menjadi pribadi yang penurut, tidak manja dan selalu mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh orangtuanya. Mereka memberikan pendidikan ini agar anak tidak hidup susah seperti kedua orangtuanya.

2. Beberapa faktor yang menjadi dominan terjadinya Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendidikan. Di Desa Wiradadi ini tempat penulis melakukan penelitian banyak sekali masyarakat desa tersebut khususnya anak-anak remaja yang putus sekolah. Orangtua yang tidak sanggup memberikan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Dilla pada tanggal 13 Juni 2021

pendidikan tinggi terhadap anak-anaknya maka anak tersebut akan berhenti bersekolah. Tetapi, ketika orangtua mampu memberikan pendidikan yang tinggi kepada anaknya, terkadang anaknya juga tidak ingin melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi akibat dari pergaulan disekelilingnya. Hal ini, yang diakibatkan dari rendahnya pendidikan dan pola pikir yang sempit maka dapat mengakibatkan anak melakukan pernikahan dini.

Wawancara dengan Elis, remaja putus sekolah yang melakukan pernikahan dini pada usia 16 tahun sebagai berikut:

“Saya menikah usia 16 tahun karena saya sudah tidak sekolah. Saya hanya tamatan SD saja mbak⁷⁶. Saya tidak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena memang saya sudah tidak ingin sekolah.”

Selanjutnya wawancara dengan Indri yang melakukan pernikahan dini pada usia 17 tahun sebagai berikut:

“Saya tidak melanjutkan sekolah karena keluarga saya tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi kepada saya⁷⁷. Saya sekolah hanya sampai SMP saja, setelah itu saya menikah mbak.”

Dari hasil wawancara kepada pelaku pernikahan dini di desa wiradadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan di desa tersebut masih tergolong rendah yang mengakibatkan remaja menikah pada usia yang masih muda.

- b. Faktor Ekonomi. Orangtua yang beranggapan bahwa semakin dewasa anak adalah beban bagi keluarganya maka orangtua memberikan izin kepada anak untuk melakukan pernikahan dini. Terlebih kepada anak perempuannya, karena ketika seorang anak perempuan sudah menikah maka anak tersebut lepas tanggungjawab dari orangtua. Faktor ekonomi yang menjadikan anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan harus menikah di usia dini banyak di temui di desa wiradadi tempat penulis melakukan penelitian.

⁷⁶ Wawancara dengan Elis, pada tanggal 11 Juni 2021

⁷⁷ Wawancara dengan Indri, pada tanggal 11 Juni 2021

Peneliti melakukan wawancara dengan Fitri, remaja yang menikah pada usia 17 tahun sebagai berikut:

“Karena faktor ekonomi saya yang membuat saya seperti ini mbak. Saya menikah dengan mas narko pada usia 17 tahun. Karena saya ingin sedikit meringankan beban orangtua saya yang pada akhirnya saya memutuskan untuk menikah⁷⁸. Menikah bagi saya juga mencegah dari zina dan fitnah mbak.”

Dengan responden yang lain peneliti melakukan wawancara kepada Endah yang menikah pada usia 17 tahun, yaitu sebagai berikut:

“Orangtua saya yang memiliki ekonomi sulit makanya saya menikah diusia yang muda mba. Awalnya saya ragu kalo saya harus menikah muda karena saya takut nantinya saya dan suami saya akan menambah beban keluarga saya⁷⁹. Alhamdulillah mba setelah saya menikah saya menjadi mandiri, dan memiliki suami yang bertanggungjawab.”

Peneliti menyimpulkan bahwa pasangan Fitri dan Narko serta pasangan Endah dan Harno yang menikah di usia yang masih muda karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menjadikan mereka menjadi beban keluarga yang pada akhirnya memutuskan untuk menikah dan hidup yang lebih mandiri.

- c. Faktor Kecelakaan (hamil diluar nikah). Pernikahan usia dini yang terjadi karena perbuatan zina tak jarang ditemui di desa wiradadi. Remaja yang melakukan pernikahan dini ini kebanyakan remaja yang masih berada pada tingkat pendidikan, akibat dari hal yang terjadi maka remaja yang bersangkutan harus putus sekolah demi melakukan pernikahan.

Pasangan yang menikah di usia dini yang diakibatkan oleh faktor kecelakaan (hamil diluar nikah) yaitu Dilla dan Sandi yang memperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya menikah karena faktor hamil diluar nikah⁸⁰. Karena kedua orangtua saya malu, sehingga saya dinikahkan pada saat

⁷⁸ Wawancara dengan Fitri pada tanggal 9 Juni 2021

⁷⁹ Wawancara dengan Endah pada tanggal 14 Juni 2021

⁸⁰ Wawancara dengan Dilla pada tanggal 13 Juni 2021

usia saya masih muda. Saya menikah pada usia 17 tahun dan suami saya menikahi saya pada usia 18 tahun.”

Pada pasangan yang lainnya yaitu Atun dan Dani yang menikah pada usia 16 Tahun dan 18 Tahun memperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Karena faktor hamil sebelum, jadi saya menikah pada usia muda. Saya menikah dengan lelaki yang masih usia 18 tahun⁸¹. Awalnya saya takut tapi karena saya hamil dulu dan keluarga merasa malu akhirnya saya menikah mbak pada saat suami saya masih sekolah.”

Dari hasil wawancara terhadap kedua pasangan yang melakukan pernikahan dini maka dapat disimpulkan bahwa pasangan Dilla dan Sandi serta Atun dan Dani yang menikah yang diakibatkan oleh faktor kecelakaan (hamil sebelum melakukan pernikahan) dan keluarga yang mendesak akibat adanya rasa malu terhadap masyarakat disekitar lingkungannya.

3. Klasifikasi Usia Anak Pernikahan Dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Orangtua yang melakukan pernikahan dini tentunya sudah memiliki anak, dan pada umumnya usia yang berbeda juga mempengaruhi pola pendidikan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya. Pola pendidikan permisif, pola pendidikan demokratis, serta pola pendidikan otoriter memiliki batasan-batasan yang diberikan orangtua kepada anak sebagai berikut:

a. Anak berusia 7-12.

Pada umur 7 tahun sampai dengan 12 tahun, umumnya anak tersebut sedang menempuh jenjang sekolah dasar (SD). Pada usia tersebut tidak semua anak memiliki pendirian yang kuat, sehingga pada usia ini orangtua masih membimbing dan mengarahkan anak kepada hal yang lebih baik. Di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

⁸¹ Wawancara dengan Atun Pada tanggal 16 Juni 2021

ini orangtua yang memiliki anak pada usia tersebut kebanyakan memberikan pola pendidikan demokratis.

b. Anak berusia 13-15.

Pada usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun ini, anak sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dimana anak tersebut mengalami masa perubahan dari anak-anak menginjak masa remaja. Orangtua harus dengan baik memberikan pengawasan yang ketat, karena pada usia ini anak masih tergolong labil. Orangtua di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas ini kebanyakan memberikan pola pendidikan otoriter kepada anaknya. Dengan alasan karena masih dalam proses pembentukan jati diri dari masa anak-anak menuju pada masa remaja.

c. Anak berusia 16-18.

Pada anak yang berusia 16 tahun sampai dengan 18 tahun, dimana anak sedang menempuh jenjang pendidikan pada sekolah menengah atas (SMA) dan pada masa tersebut anak mengalami perubahan jati diri dari masa remaja menuju masa dewasa. Pada umumnya anak sedang melakukan pertumbuhan yang mengarah kepada hal-hal yang menuju kedewasaan. Tidak terlepas dari pengawasan, bimbingan serta arahan orangtua yang menjadikan anak dapat memiliki perilaku yang baik. Pola pendidikan yang diberikan orangtua kepada anak yang berusia 16-18 tahun di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas ini tidak hanya pola pendidikan permisif saja, namun juga pola pendidikan demokratis dan pola otoriter. Pada usia yang menginjak masa dewasa, anak sedang memiliki jiwa yang sangat membutuhkan pendidikan yang tepat, maka dari itu orangtua berperan sangat penting dalam memberikan pola pendidikan yang tepat kepada anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat di simpulkan dari data yang telah diperoleh penulis setelah melakukan penelitian melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi atau pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, bahwa remaja yang melakukan pernikahan dini tidak hanya di alami oleh remaja yang hamil diluar nikah, tetapi terdapat beberapa faktor pendukung yang lain seperti rendahnya ekonomi, dan akibat putus sekolah.

Pada penelitian ini, penulis mengetahui beberapa pola pendidikan yang dilakukan oleh orangtua yang melakukan pernikahan dini di Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas diantaranya: memberikan pendidikan dengan pola permisif, memberikan pendidikan dengan pola demokratis, dan memberikan pendidikan dengan pola otoriter. Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan dini dapat berakibat buruk terhadap masa depan anak. Rendahnya pendidikan, pengetahuan, dan komunikasi yang kurang baik terhadap anak maka menjadikan anak untuk memilih dan memutuskan untuk melakukan pernikahan di usia yang masih muda.

B. Saran

1. Kepada Kepala Desa

Sebagai salah satu warga masyarakat Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan sebagai penulis dari penelitian ini memberikan sedikit masukan kepada kepala desa agar sedikit memberikan perhatian kepada masyarakatnya. Khususnya kepada remaja di desa tersebut agar dapat memperhatikan masa depannya dengan cara melakukan sosialisasi dengan memberikan kegiatan-kegiatan positif agar remaja-temaja tersebut dapat menghindari terjadinya pernikahan dini.

2. Kepada Remaja

Kepada remaja, sebaiknya dapat memperhatikan masa depan terhadap diri sendiri agar dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Semangat dalam melakukan belajar dan kegiatan-kegiatan positif yang lain yang dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan juga orang lain, seperti melakukan perkumpulan remaja masjid atau juga karang taruna.

3. Kepada Orangtua

Memberikan dorongan atau dukungan kepada anak agar tidak salah mengambil keputusan. Mendukung anak dalam belajar dan kegiatan positif yang lain dengan cara memberikan semangat agar anak dapat mencapai cita-citanya dan meraih masa depan yang cerah. Serta memberikan perhatian-perhatian yang lebih kepada anak sehingga anak dapat terkontrol secara langsung dan tidak salah dalam memilih pergaulan.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji bagi Allah Swt atas segala bentuk kenikmatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang sudah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada kedua orangtua, kakak tersayang keluarga dan sahabat-sahabat yang sudah memberikan dukungan melalui semangat, doa-doa, pikiran, serta memberikan bantuan secara materi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, bagi pembaca dan juga dapat menjadi referensi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, Siti Nur. 2020. *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awwaliyah, Robiatul dan Baharun, Hasan. 2018. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam), *Jurnal Ilmiah Didaktika*. Vol.19, No.1
- Bastomi, Hasan. 2016. Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan di Indonesia), *Jurnal Pernikahan Dini Dan Dampaknya*. Vol.7, No. 2.
- Chomaidi dan Salamah. 2018. *Pendidikan dan Pengajaran Strategi Pembelajaran Sekolah*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadisubroto, Subino. 1994. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hafid, Anwar. 2013. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah Nur. 2015. *Pendidikan Agama Dalam Keluarga, AT-TURATS*, Vol.9, No.2
- Haudi. 2020. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Sumatera Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri
- Hidayah, Tia Hamimatul. 2019. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur Provinsi Lampung", Skripsi. Lampung: IAIN Metro.
- Iqba, Muhammad. 2019. *Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani.
- Ismawati, Atik. 2015 "Pola Pendidikan Anak Pada Keluarga Buruh Amplas Daerah Industri Ukir (Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara)," Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Izzah, Nurul. 2016. "Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan", Skripsi. Makasar: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar.

- Kartono. 1922. *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*. Bandung: Mandar Maju.
- Khasanah, Uswatun. 2014. "Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. Vol.1 No. 2
- Khotimah, Khusnul. 2018 "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga Di Desa Pegayutan Kecamatan Pemulatan Kabupaten Ogan Ilir", Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah.
- Maunah, Bint. 2009. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Teras
- Mubasyaroh. 2016. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol.7 No.2.
- Mubasyaroh. 2016. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7 No. 2
- Muthahhari, Murtadha. 2018. "Konsep Masyarakat menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)", *Jurnal Aqidah-Ta*, Vol. IV. No. 2
- Nugraha, Boyke Dian. 2014. *Pendidikan Seks Usia Dini Bagi Anak Muslim*. Jakarta: Zahra.
- Nurdin, Mualim. 1993. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- QS. Al-Baqarah Ayat 220
- QS. Al-Anfal Ayat 19
- QS. An-Nisa (4) Ayat 6
- Roqib, Moh. 2010. "Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak", *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 5. NO. 2.
- Rustiana. 2014. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi", *Musawa*. Vol. 6. No. 2.
- Sahara, Elfi dkk. 2013. *Harmonious Family*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Shanan. 2017. "Pola Asuh Otoriter Dalam Mendidik Anak Di Keluarga Di GKS Kambajawa", *Jurnal Pendidikan Agama Kristen*. Vol. 1. No.1.
- Siti Nur Aidah. 2020. *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*, Yogyakarta: KBM Indonesia.

- Subagia, Nyoman. 2021. *Pola Asuh Orangtua: Faktor, Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak*. Bandung: Nila Cakra.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, Rudi Ahmad. 2018. *Ilmu Pendidikan Islam*. Sleman: Cv. Budi Utama
- Syam, Suhendi, dkk. 2021 *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yayasan Kita menulis.
- Tafsir, Ahmad. 2009. *Pendidikan dan Budi Pekerti*. Bandung: Maestro.
- Triwiyanto, Teguh. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Udampo, Ana Stevi. 2017. "Hubungan Pola Asuh Permisif Orang Tua Dengan Perilaku Mengonsumsi Alkohol Pada Anak Usia Remaja Di Desa Bulude Selatan Kabupaten Talaud", *Jurnal Keperawatan*. Vol. 5. No. 1.
- Widya, Adi. 2019. "Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia", *Jurnal Pendidikan Dasar*. Vol. 4. No. 1.

